



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 65/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **27 Juli 2022**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Unit Modayag Kantor Cabang BRI
Kotamobagu;

Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 311, Kotamobagu;

Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Otting Rajasa, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matdjaman Ngabdi, jabatan Asisten Manager Pemasaran Mikro Kantor Cabang Kotamobagu, Lucky A.D Karouw dan Yayuk Budiarti Kobandaha sebagai Petugas Gugatan Sederhana Kantor Cabang Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.B. 1002/KC-XII/MKR/06/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 8 Juli 2022 dengan register No. 211/SK.Pdt/7/2022/PN Ktg dan Surat Tugas No.B.1003/KC-XII/ADK/06/2022 tanggal 23 Juni 2022;

Lawan

II. Tergugat

Nama : Rudolentino Tulende;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Alamat : Desa Modayag Kecamatan Modayag
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Nama : Okky J. Bawukes;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Alamat : Desa Modayag Kecamatan Modayag
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 3 Hal. Putusan No. 65/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat seperti termuat dalam surat gugatan dengan mengadakan kesepakatan perdamaian, dan untuk itu telah membuat negosiasi/kesepakatan penyelesaian kredit sebagai berikut:

Pada hari ini, **Rabu Tanggal 27 Juli Tahun 2022**, bertempat di Pengadilan Negeri Kotamobagu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Lucky Karouw
Pekerjaan : Petugas GS
Alamat : Jln. Jendral Ahamd Yani No.311
Dalam Jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kotamobagu Jln. Ahmad Yani No. 311 Kotamobagu Barat.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. a). Nama : Rudolentino Tulende
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Modayag Kecamatan Modayag
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
b). Nama : Okky.J. Bawukes
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Modayag Kecamatan Modayag
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Telah mengadakan negosiasi/kesepakatan dalam rangka penyelesaian kredit Pihak Kedua kepada BRI **Unit Modayag**, dengan hasil negosiasi/ kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka dengan perdamaian dan mengakhiri perkara Nomor **65/PDT.G.S/2022/PN KTG**
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** mengakui fasilitas pinjamannya kepada BRI Unit **Modayag** saat ini telah bermasalah dengan kolektibilitas Macet (5).
Data pinjaman Kredit Kupedes dengan rekening **No.5141.01.006583.10.8,atas nama Rudolentino Tulende** adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 3 Hal. Putusan No. 65/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Kredit	Plafond	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga/Penalty	Jumlah
Kupedes	Rp100.000.000.-	Rp52.713.684.-	Rp.52.713.684	Rp.9.039.484	Rp.61.753.168.-

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** sepakat membayar kewajiban pinjaman dengan cara menyicil selama 18 (delapan belas) bulan di mulai bulan agustus tahun 2022 sampai dengan bulan januari tahun 2024, dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 25 agustus Tahun 2022 menyetor minimal Rp.1.700.000;
- Tanggal 15 september Tahun 2022 menyetor Rp.30.500.000;
- Mulai bulan oktober tahun 2022 sampai dengan bulan desember tahun 2023
- Setiap tanggal 25 bulan berjalan menyetor minimal Rp.1.700.000
- Pelunasan pinjaman tidak melewati tgl 25 januari tahun 2024

4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan point 3 maka aset yang dijadikan agunan berupa tanah dan atau bangunan **SHM No.05/Modayag II,a/n.Rudolentino Tulende**, akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan undang – undang yang berlaku.

5. Bahwa apabila aset yang dijamin **PIHAK KEDUA** berupa tanah dan atau bangunan **SHM No.05/Modayag II,a/n.Rudolentino Tulende** nilainya tidak cukup untuk melunasi pinjaman maka aset lain yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak dijamin akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan Undang – Undang yang berlaku untuk pelunasan pinjaman.

6. Bahwa apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan Point 3, maka **PIHAK PERTAMA** mengembalikan aset yang dijadikan Agunan berupa **SHM No.05/Modayag II,a/n.Rudolentino Tulende**

7. Bahwa para pihak sepakat untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian ini menjadi Akta Perdamaian kepada Hakim yang memeriksa perkara

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 27 Juli 2022 dibacakan kepada para pihak, maka para pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kotamobagu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No. 65/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No. 65/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2022**, oleh Giovanni, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Reivana Yunika Pongkorung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti;

Hakim,

Reivana Yunika Pongkorung, S.H.

Giovanni, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
2. ATK	: Rp 75.000,00.
3. Materai	: Rp 10.000,00.
4. Redaksi	: Rp 10.000,00.
5. Panggilan Para Pihak	: Rp270.000,00.
6. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00.
Jumlah	: Rp415.000,00. (empat ratus lima belas ribu rupiah).